



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 116/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Atas Pemutusan Hubungan Kerja**

- Pemohon** : **Edwin Hartana Hutabarat**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 4 November 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pekerja penyandang cacat yang telah di PHK dari Perusahaan Percetakan Abidin. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) UU PHI.

Pemohon telah menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi bertanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak melanjutkan (menarik) permohonan pengujian Undang-Undang. Kemudian Pemohon hadir dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 20 Oktober 2015 dan pada tanggal tersebut Pemohon menyatakan benar bahwa telah menarik permohonannya berdasarkan surat yang telah dikirimkan kepada Mahkamah.

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali". Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara

permohonan Nomor 116/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945 ditarik kembali, serta permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.